



**P U T U S A N**

**Nomor : 17 / Pdt.G/ 2011 / PN.BLK.**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa serta mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**BUDENANG BINTI CAHU** , Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , bertempat tinggal di Dusun Batulohe, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**BAKRI, SH**, Pengacara / Advokat , beralamat di Jl. Sam Ratulangi No. 7 Bulukumba , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2011 ;

**Sebagai PENGGUGAT ;**

m e l a w a n

**HAKIB BIN CAHU**, Agama Islam , Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batulohe, Desa Seppang , Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba ;

**Sebagai TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam perkara ini ;



Setelah mendengar ke dua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan ke persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2011 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 4 Mei 2011 dibawah register nomor : 17 / Pdt.G/ 2011 / PN.BLK. telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah persawahan dengan luas kurang lebih 4462 meter persegi yang terletak di Talatie , Dusun Batulohe , Desa Seppang , Kecamatan Ujung Loe , Kabupaten Bulukumba dengan batas - batas :

Utara dengan tanah Nurdin

Timur dengan tanah H.Muh.Said.SP.

Selatan dengan tanah Haparuddin

Barat dengan Tanah Amiluddin

Adalah Milik Penggugat yang di peroleh sebagai Pemberian dari orang tuanya bernama Ramlah Binti Sulaeman.

2. Bahwa objek sengketa tersebut adalah sisa harta yang dikuasai oleh Ramlah Binti Sulaeman orang tua penggugat sebagai sumber penghidupannya lalu kemudian orang tua penggugat memberikan sawah tersebut kepada anaknya bernama Budenang (Penggugat ) oleh karena Ramlah Binti Sulaeman adalah dipelihara dan tinggal bersama - sama dengan penggugat hingga sekarang.
3. Bahwa pada tahun 1995 objek sengketa tersebut serta merta dikuasai oleh tergugat tanpa persetujuan dengan penggugat maupun orang



tua penggugat sehingga perbuatan tergugat menguasai dan menikmati Hasilnya adalah perbuatan melawan hukum .

4. Bahwa penggugat telah berusaha meminta objek sengketa tersebut agar tergugat mengembalikan dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada penggugat secara utuh dan sempurna namun usaha tersebut tidak berhasil.
5. Bahwa jelas menurut hukum tergugat menguasai secara paksa tanpa persetujuan dan menanami padi menikmati hasilnya objek sengketa tersebut tanpa alas hak yang sah. Sehingga patut menurut hukum adalah perbuatan melawan hukum oleh karena itu alas hak dan mengalihkan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak bernilai beban pembuktian.
6. Bahwa tanah sawah tersebut tergugat tanami padi secara melawan hukum selama 5 tahun sejak 1995 hingga sekarang sehingga penggugat dirugikan Rp.10 juta pertahun dengan 2 kali panen minimal hasil padi adalah 50 karung x 200.000,- / karung jadi total kerugian penggugat adalah Rp.10.000.000. x 5 tahun = Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) .
7. Bahwa apabila tergugat menerbitkan surat sebagai alas hak maka alas hak yang dimaksud berhubungan dengan objek sengketa adalah tidak sah dan tidak bernilai pembuktian serta batal demi hukum.
8. Bahwa penggugat khawatir akan adanya itikad buruk ,oleh tergugat untuk memindah tangankan objek sengketa tersebut maka patut dan berdasar hukum untuk dimohonkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang gugatan tersebut bersama ini dengan segala kerendahan hati penggugat selaku pencari keadilan datang dihadapan Bapak /Majelis Hakim Pengadilan



Negeri Bulukumba untuk memohon Hukum dan Keadilan melalui Peradilan yang terhormat ini , agar kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan perkara perdata ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan yang telah di letakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba.
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah Persawahan dengan luas kurang lebih 7210 meter persegi yang terletak di Talatie Dusun Batuloe , Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe , Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

Utara dengan tanah Nurdin

Timur dengan tanah H.Muh.Said.SP.

Selatan dengan tanah Haparuddin

Barat dengan Tanah Amiluddin

Adalah Milik Penggugat yang di peroleh sebagai Pemberian dari orang tuanya bernama Ramlah Binti Sulaeman.

4. Menyatakan bahwa tergugat menguasai objek sengketa dan menikmati hasilnya tanpa persetujuan dengan penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan bahwa apabila tergugat menerbitkan surat sebagai alas hak maka alas hak yang dimaksud yang berhubungan dengan objek sengketa adalah tidak sah , tidak bernilai pembuktian dan batal demi hukum.
6. Menghukum tergugat atau siapa saja memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sawah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong utuh dan sempurna tanpa beban.
7. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian kepada penggugat yaitu Rp. 10 juta pertahun dengan 2 kali panen minimal hasil padi adalah 50



karung x 200,000/karung jadi total kerugian penggugat adalah  
Rp.10.000,000, x 5 tahun = Rp.50,000,000 ( Lima puluh juta rupiah ).

8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan /Atau : Sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Bulukumba berpendapat lain , mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Penggugat telah hadir diwakili oleh kuasanya , **BAKRI , SH** , Pengacara / Advokat , beralamat di Jl. Sam Ratulangi No. 7 Bulukumba , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2011 , untuk Tergugat datang menghadap diwakili kuasanya **LUKAS ALLO, SH dan DIDIK TRIATMOKO, SH** , Advokat / Penasihat Hukum , beralamat di Jl, Harimau No. 117 Makassar , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah lengkap hadir di persidangan yang masing - masing diwakili oleh kuasanya maka guna memenuhi PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk itu terlebih dahulu telah diupayakan agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai melalui lembaga mediasi akan tetapi gagal sebagaimana tersebut dalam surat Hakim Mediator tertanggal 15 Juni 2011 karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dijawab oleh Tergugat dengan tertulis tertanggal 6 Juli 2011 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil - dalih gugatan Penggugat sebab dalil- dalih gugatan Penggugat adalah tidak benar dan penuh rekayasa.



2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 1 yang mengatakan bahwa tanah obyek sengketa milik Penggugat yang diperoleh dari pemberian Ramlah Binti Sulaeman ( Orang Tua Pengugat ) adalah tidak benar sebab tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat yang bukan berasal dari harta milik kedua orang tua Tergugat dan Penggugat yaitu Ramlah Binti Sulaeman dan Cahu.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 2 yang mengatakan bahwa obyek sengketa adalah sisa harta orang tua Penggugat yang kemudian diberikan kepada Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan penuh dengan rekayasa sebab tanah obyek sengketa tidak ada hubungannya sama sekali dengan harta milik orang tua Penggugat dan Tergugat, dan walaupun harta orang tua Penggugat dan Tergugat ( Ramlah Binti Sulaeman ) habis itu dikarenakan Penggugat telah menjualnya dan atau memindah tangankan kepada pihak lain yang kurang lebih sebanyak 9 petak. Dan bahwa Penggugat telah mempunyai itikat buruk dalam mengajukan gugatan ini sebab jelas tergambar dari dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat diberi karena Orangtua Penggugat dan Tergugat ( Ramlah Binti Sulaeman) dipelihara dan tinggal bersama Penggugat sampai sekarang, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat mempunyai itikat buruk dimana Penggugat telah memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan dari Orang Tua Tergugat dan Penggugat ( Ramlah Binti Sulaeman ) yang tidak sehat dan pelupa sebab apabila ditelaah lebih jauh bukankah antara Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung yang mempunyai hak yang sama dari orangtuanya ? sedangkan nyata dan jelas - jelas harta milik orangtua Penggugat dan Tergugat ( Ramlah Binti Sulaeman ) telah dijual atau dipindah tangankan oleh Penggugat sendiri sebanyak 9 petak tanah, jadi apabila terbit alas hak atas obyek sengketa kepada Penggugat maka alas hak tersebut adalah alas yang penuh rekayasa dan perlu dicermati dan diteliti secara mendalam dan





harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pemberi dan yang mempergunakan alas hak tersebut.

4. Bahwa pada point 3, 4 dan 5 pada surat gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat adalah tanpa persetujuan Penggugat dan Tergugat diminta untuk mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah, dalil - dalil pada point 3, 4 dan 5 tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar sebab untuk apa Tergugat meminta persetujuan dan mengembalikan pada Penggugat atas obyek sengketa tersebut sedangkan diketahui bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat sendiri dan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat tidak dengan cara-cara melawan hak dan melawan hukum, sebab tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat seluas 4462 M2 adalah dimana 34 dari luas tanah tersebut adalah tanah MADE yang telah ditukar dengan kuda milik TERGUGAT, dan h nya tagi tanah BEDDU yang telah diberikan kepada TERGUGAT dan peralihan hak tersebut sudah terjadi 40 tahun yang lalu, maka atas peralihan hak dan penguasaan tanah tersebut Tergugat langsung mengajukan penerbitan PBB. Bahwa pada saat peralihan hak dan penguasaan obyek tersebut, tanah obyek sengketa masih berupa tanah lapang yang kemudian dijadikan sawah oleh Tergugat. Jadi apabila Pengugat mendalihkan gugatannya bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah orang tuanya ( Ramlah Binti Sulaeman) adalah salah besar dan penuh rekayasa semata, oleh sebab itu sangat beralasan dan berdasar hukum apabila daiil dan dalih Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
5. Bahwa adapun poin 6 dan 7 pada surat gugatan Penggugat yang mendalihkan bahwa Tergugat rnelawan hukum dan merugikan



Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) adalah dalil dan dalih yang dibuat - buat dan penuh rekayasa dimana pada poin 4 pada surat jawaban ini sudah dijelaskan bahwa Tergugat memiliki, menguasai puluh juta rupiah) adalah dalil dan dalih yang dibuat-buat dan penuh rekayasa, dimana dan mengolah tanah obyek sengketa tersebut tidak dengan melawan hukum dan Tergugat tidak merugikan Penggugat sedikitpun, sebab obyek yang disengketakan oleh Penggugat tersebut adalah tanah sawah yang dibuat oleh Tergugat sendiri hasil kerja dan jerih payah Tergugat sendiri, jadi dimana letak melawan hukumnya dan dimana letak kerugian Penggugat, olehnya itu sangat beralasan dan berdasar hukum apabila dalil dan dalih Penggugat tersebut dikesampingkan dan ditolak. Bahwa atas peralihan hak dan penguasaan obyek sengketa dari MADE dan BEDDU kepada TERGUGAT dengan cara yang patut dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat atas pertukaran tersebut maka penerbitan surat-surat penguasaan dan kepemilikan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum dan bernilai sebagai pembuktian.

6. Bahwa demikian pula sebaliknya apabila Penggugat telah menerbitkan surat alas hak dan atau peralihan hak dari orang tua Tergugat dan Penggugat (Ramlah Binti Sulaeman) maka surat alas hak dan atau surat peralihan yang akan dipergunakan oleh Penggugat untuk membuktikan adalah surat yang penuh rekayasa dan cacat hukum serta tidak mempunyai nilai pembuktian sebab surat tersebut diperoleh tidak melalui cara-cara dan atau syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, olehnya itu pula sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan sita jaminan terhadap obyek sengketa sebab obyek sengketa tersebut adalah sah milik Tergugat dan tidak akan dialihkan kepada siapapun.





Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami selaku kuasa hukum Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk seraya memutuskan, sebagai berikut :

Primer :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DAN apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 13 Juli 2011 yang ditanggapi oleh Tergugat melalui dupliknya tertanggal 21 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. P - 1 : berupa foto copy SURAT KETERANGAN PEMBERIAN TANAH SAWAH No. 15/DS/IV/2011 tanggal 21 April 2011 ;
2. P - 2 : berupa foto copy SPPT PBB Tahun 2011 atas nama wajib pajak Ramlah ;

Bahwa foto copy surat bukti P - 1 dan P - 2 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi untuk didengar keterangannya yaitu ;



1. Saksi Penggugat BALMIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai masalah tanah sawah yang terletak di Desa Seppang dengan batas - batas :

Barat tanah Amiluddin

Utara tanah Nurdin

Selatan tanah Haparuddin

Timur tanah Said

- Bahwa saksi tahu asal usul tanah dimana tanah obyek sengketa semula berupa tanah kering milik Made kemudian ditukar dengan kuda betina warna merah milik Cahu setelah itu pada sekitar tahun 1967 tanah diolah oleh Cahu menjadi sawah dan dikerjakannya ;
- Bahwa pembicaraan adanya tukar menukar tanah dengan kuda antara Cahu dengan Made adalah di rumah Cahu dan saksi juga menyaksikan pada waktu itu ;
- Bahwa setahu saksi dimana Cahu hanya menikah satu kali dengan perempuan bernama Ramlah dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Hakib, Budenang dan Baeti dimana Cahu dan Baeti sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa yang saksi tahu obyek sengketa perkara ini telah dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat sejak tahun 1995 setelah orang tuanya bernama Cahu meninggal dunia ;
- Bahwa menurut cerita dari Alimuddin kepada saksi dimana Hakib pernah memberikan sebagian hasil sawah kepada orang tuanya yaitu Ramlah dan untuk sekarang saksi tidak tahu lagi ;

2. Saksi Penggugat NURKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa menurut saksi sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah sawah di lokasi Alatie Lompo Seppang, Dusun Bontolohe, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe dengan batas - batas :

Utara tanah Nurdin

Timur tanah Muh. Said

Selatan tanah Haparuddin

Barat tanah Alimuddin

- Bahwa dulu ketika saksi sering ke rumah Cahu pernah diberitahu oleh Cahu dimana obyek sengketa adalah miliknya karena menukar dengan seekor kuda ;
- Bahwa mengenai silsilah keluarga yang saksi tahu dimana Cahu menikah dengan Ramlah dan mempunyai anak pertama Hakib, kedua Budenang dan ketiga Baeti ;
- Bahwa saksi tahu Cahu dan Baeti sudah meninggal dunia sedangkan Ramlah yang sudah dalam keadaan lumpuh namun masih bisa bicara sekarang tinggal bersama Budenang ;
- Bahwa menurut saksi obyek sengketa adalah milik Ramlah karena Cahu sudah meninggal dunia dan di rumah Ramlah saksi pernah mendengar cerita dari Ramlah sendiri siapa yang merawatnya sampai meninggal dialah yang berhak atas obyek sengketa ;
- Bahwa menurut saksi dimana Ramlah belum pernah membagi waris obyek sengketa dan sekarang ini obyek sengketa digarap oleh Hakib sedangkan mengenai hasilnya apakah Hakib memberikan kepada orang tuanya saksi tidak tahu ;

3. Saksi Penggugat Drs. MUH BAKRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Seppang, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba sejak 4 tahu yang lalu ;
- Bahwa sengketa Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah sawah ;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa semula adalah milik Cahu dan setelah Cahu meninggal dunia maka beralih kepada isterinya yaitu Ramlah dan oleh Ramlah obyek sengketa kemudian diberikan kepada Budenang ;
- Bahwa saksi juga tahu mengenai silsilah keluarga Cahu yakni Cahu mempunyai isteri bernama Ramlah dan punya anak Hakib, Budenang dan Baeti dimana sekarang Cahu dan Baeti sudah meninggal dunia ;
- Bahwa mengenai adanya bukti P - 1 saksi dapat menjelaskan yang membawa konsep adalah Budenang kemudian dibawa ke Kantor Desa setelah itu saksi memerintahkan kepada Sekretaris Desa untuk mengetiknya ;
- Bahwa setelah bukti P - 1 selesai diketik dan ditanda tangani oleh para saksi selanjutnya saksi bersama Budenang yang membawa ke rumah Budenang untuk minta cap jempol Ramlah karena Ramlah yang sudah dalam keadaan sakit - sakitan tinggal bersama Budenang ;
- Bahwa sebelum terbit bukti P - 1 seingat saksi Hakib sudah beberapa kali dipanggil secara lisan ke Kantor Desa untuk membicarakan masalah penyelesaian obyek sengketa secara kekeluargaan akan tetapi Hakib tidak pernah mau hadir ;
- Bahwa mengenai bukti P - 2 berupa SPPT PBB atas nama Ramlah saksi dapat menjelaskan dahulu obyek sengketa adalah milik Cahu dan setelah Cahu meninggal dunia ada Sismeop pada sekita tahun 1997 - 1998 untuk mengukur obyek sengketa dalam rangka pendaftaran penerbitan SPPT PBB karena yang menggarap obyek sengketa Hakib maka terbit SPPT PBB atas nama Hakib dan setelah



saksi menjadi Kepala Desa maka obyek sengketa dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ramlah maka SPPT PBB obyek sengketa yang semula atas nama Hakib kemudian dilakukan perubahan dan sekarang ini menjadi atas nama Ramlah ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti - bukti surat yaitu :

1. Bukti T - 1 : berupa foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama wajib pajak Hakib ;
2. Bukti T - 2 : berupa foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 atas nama wajib pajak Hakib ;
3. Bukti T - 3 : berupa foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama wajib pajak Hakib ;
4. Bukti T - 4 : berupa foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama wajib pajak Hakib ;

Bahwa foto copy bukti - bukti surat bertanda T - 1 sampai dengan T - 4 tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat juga mengajukan saksi untuk didengar keterangannya yaitu :

1. Saksi Tergugat NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah sawah dengan luas sekitar 4000 m persegi berlokasi di Desa Seppang , Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas - batas :



Utara tanah Nurdin / Mado

Selatan tanah Saparuddin

Barat tanah Amiluddin

Timur tanah H. Muh. Said

- Bahwa mengenai asal usul obyek sengketa semula adalah tanah milik Mado kemudian ditukar dengan seekor kuda betina warna merah milik Cahu dimana waktu terjadi tukar menukar saksi juga ikut menyaksikan dan setelah itu tanah digarap oleh Hakib ;
  - Bahwa saksi juga tahu mengenai pihak yang berperkara yaitu Budenang dan Hakib mereka masih bersaudara kandung anak dari Cahu ;

2. Saksi Tergugat BURHANUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat bersengketa tanah;
- Bahwa mengenai letak dan luasnya tanah obyek sengketa saksi tidak tahu hanya saja saksi pernah melihat obyek sengketa ;
- Bahwa mengenai asal usul obyek sengketa yang saksi dengar dari cerita pamannya yaitu Nurdin dimana obyek sengketa semula milik Made atau Mado kemudian ditukar dengan kuda betina warna merah milik Nurdin yang diberikan kepada Hakib karena yang menggembalakan kuda Nurdin ;
- Bahwa mengenai pihak yang berperkara saksi tahu dimana Hakib dengan Budenang adalah bersaudara kandung anak dari Cahu ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya dalam perkara ini oleh Penggugat telah diajukan kesimpulannya tertanggal 17 Nopember 2011 sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 16 Nopember 2011 ;





Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang haruslah dianggap sudah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ke dua belah pihak sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi , maka kemudian mereka mohon putusan ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan dan jawaban ternyata persengketaan dalam perkara ini adalah menyangkut suatu obyek berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Batulohe, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba , dengan luas dan batas - batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa obyek sengketa adalah miliknya sebagai pemberian dari orang tuanya bernama Ramlah Binti Sulaeman ;
- Bahwa sejak tahun 1995 obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat maupun orang tua Penggugat oleh karena itu tindakan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat obyek sengketa adalah miliknya bukan berasal dari harta milik orang tuanya yaitu Ramlah Binti Sulaeman dan Cahu karena obyek sengketa adalah kesatuan dari tanah yang semula milik Made kemudian ditukar dengan kuda milik Tergugat sedangkan sebagian lagi adalah tanah milik Beddu yang diberikan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P - 1 dan P - 2 serta 3 ( tiga ) orang saksi yaitu Balmir,



Nurkin dan Drs. Muh. Bakri yang kesemuanya telah didengar dengan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T - 1 sampai dengan T - 4 dan 2 ( dua ) orang saksi yaitu Nurdin dan Baharuddin yang keduanya telah didengar dengan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan sangkalan Tergugat maka yang menjadi pokok persoalan perkara ini untuk diperiksa dan dipertimbangkan adalah :

1. **Apakah obyek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan pemberian dari orang tuanya yaitu Ramlah binti Sulaeman ;**
2. **Apakah Tergugat dalam menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa telah dilakukan secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini maka terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai hal ikhwal asal usul dari obyek sengketa dan juga pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa mengenai asal usul obyek sengketa menurut keterangan saksi Penggugat yaitu Balmir dan Nurkim maupun dari keterangan saksi Tergugat yaitu Nurdin dan Baharuddin yang kesemuanya telah didengar dengan dibawah sumpah dan isinya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan **dimana obyek sengketa semula berupa tanah darat milik Made kemudian ditukar dengan kuda betina warna merah milik Cahu setelah itu tanah diolah menjadi persawahan ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pihak yang bersengketa dalam perkara ini berdasarkan silsilah keluarga menurut saksi Penggugat maupun Tergugat adalah sebagai berikut :



- Bahwa dari pasangan suami isteri Cahu dengan Ramlah Binti Sulaeman telah dilahirkan 3 ( tiga ) anak kandung yaitu Hakib, Budenang dan Baeti dimana Cahu dan Baeti sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut maka dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat masih ada pertalian darah sebagai saudara kandung dan bersengketa masalah harta milik ibunya yaitu Ramlah Binti Sulaeman yang sekarang masih hidup ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P - 1 berupa Surat Keterangan Pemberian Tanah Sawah No. 15 /DS/IV/2011 tertanggal 21 April 2011 dan P - 2 berupa SPPT PBB Tahun 2011 atas nama wajib pajak Ramlah ;

Menimbang, bahwa hubungan antara P - 1 dan P - 2 menurut saksi Penggugat yaitu Drs. Muh. Bakri selaku Kepala Desa Seppang dalam persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang membawa konsep bukti P - 1 adalah Budenang Binti Cahu ( Penggugat ) kemudian dibawa ke Kantor Desa setelah itu atas perintah saksi diketikan oleh Sekretaris Desa ;
- Bahwa setelah selesai diketik kemudian saksi bersama Budenang datang ke rumah Budenang ( Penggugat ) untuk minta cap jempol Ramlah karena Ramlah dalam keadaan sakit - sakitan dan tinggal bersama Budenang ( Penggugat ) ;
- Bahwa obyek yang diserahkan adalah sebidang tanah tersebut dalam bukti P - 2 yang semula adalah atas nama Hakib Bin Cahu ( Tergugat ) tersebut dalam bukti T - 1 sampai dengan T - 4 kemudian dikembalikan kepada pemilik asalnya yaitu Ramlah dengan alasan ketika tahun 1998 ada sismeop untuk mengukur obyek sengketa dalam rangka pendaftaran penerbitan SPPT PBB karena yang menggarap obyek sengketa adalah Hakib maka terbit SPPT PBB atas nama Hakib dan setelah saksi menjadi Kepala Desa maka obyek sengketa



dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ramlah maka SPPT PBB obyek sengketa yang semula atas nama Hakib kemudian dilakukan perubahan menjadi atas nama Ramlah ;

Menimbang, bahwa sehubungan adanya bukti P - 1 dari Penggugat yang terbit sejak 21 April 2011 maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ini :

- Bahwa ternyata bukti P - 1 secara formal terbit berdasarkan inisiatif keinginan dari Penggugat sendiri karena Penggugat yang membawa konsepnya ke Kantor Desa kemudian saksi Drs. Muh. Bakri selaku Kepala Desa memerintahkan kepada Sekretaris Desa untuk mengetik konsep yang dibawa oleh Penggugat tersebut ;
- Bahwa setelah terbit bukti P - 1 pada tanggal 21 April 2011 kemudian oleh Penggugat diajukan sebagai dasar menggugat Tergugat dalam perkara ini melalui surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2011 dan didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 4 Mei 2011 ;
- Bahwa isi dari bukti P - 1 adalah mengenai pernyataan Ramlah Binti Sulaeman memberikan tanah sawah kepada Budenang dan atas penyerahan tersebut Budenang berwenang untuk menguasai, melakukan peralihan hak kepada pihak ketiga melalui jual beli ;

Menimbang, bahwa dari bukti P - 1 tersebut yang isinya ternyata berupa pemberian dan kewenangan kepada Penggugat untuk menguasai dan menjual obyek sengketa sedangkan pihak yang menyerahkan yaitu Ramlah Binti Sulaeman menurut saksi - saksi sudah berusia lanjut sekitar 95 tahun dan dalam keadaan sakit - sakitan ;

Menimbang, bahwa karena terbitnya P - 1 hanya untuk kepentingan Penggugat tanpa ada persetujuan dari Tergugat maka menurut Pengadilan **tidak bijaksana dan tidak adil Penggugat secara sepihak berusaha**



untuk menguasai obyek sengketa kemudian menjualnya sedangkan ternyata obyek sengketa itu sendiri belum pernah dibagi waris oleh pemiliknya yaitu Ramlah Binti Sulaeman selaku orang tua kandung Penggugat dan Tergugat yang sekarang masih hidup dengan demikian bukti P - 1 tersebut yang dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ( **vide putusan Mahkamah Agung RI No. 400 K/Sip/1975 tanggal 27 Oktober 1976 dengan kaidah hukum “ pemberian tanpa sepengetahuan yang berkepentingan patut dibatalkan ”** ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka sudah terjawab pokok persoalan pertama yakni **tidak terbukti obyek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan pemberian dari orang tuanya yaitu Ramlah Binti Sulaeman** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pemeriksaan alat bukti ternyata dipandang dari segi keahlian warisan baik Budenang Binti Cahu ( Penggugat ) maupun Hakib Bin Cahu ( Tergugat ) adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Cahu dan Ramlah Binti Sulaeman dimana Cahu sekarang sudah meninggal dunia oleh karena itu Penggugat dan Tergugat selaku saudara kandung berhak atas obyek sengketa secara bersama sedangkan ternyata Ramlah Binti Sulaeman sendiri ketika gugatan ini diajukan masih hidup dan belum ada pembagian yang jelas melalui hukum waris terhadap obyek sengketa kepada siapa yang ber hak dengan demikian telah terjawab pula pokok persoalan kedua perkara ini yang ternyata **tidak terbukti adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum dari Tergugat dalam menguasai dan menggarap obyek sengketa a quo** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan **obyek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan pemberian dari orang tuanya yaitu Ramlah binti Sulaeman dan Tergugat dalam**



**menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa telah dilakukan secara melawan hukum adalah sebagai dalil yang tidak benar karena tanpa didukung oleh alat bukti untuk itu ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan akan kebenaran dari dalil gugatannya maka tuntutan Penggugat poin angka 3, 4, 6 dan 7 yaitu agar obyek sengketa dinyatakan sebagai milik Penggugat, agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan Tergugat supaya dihukum menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa tuntutan selebihnya dari Penggugat yaitu mengenai sita jaminan sebagaimana tersebut pada petitum gugatan angka 2 haruslah ditolak karena gugatan pokok Penggugat dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 5 agar pengadilan menyatakan batal surat - surat bukti yang diajukan oleh Tergugat tuntutan mana haruslah ditolak karena pengadilan tidak berwenang membatalkan surat bukti T - 1 sampai dengan T - 4 berupa SPPT PBB atas nama Tergugat yang diterbitkan secara administratif oleh instansi lain ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 8 agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara haruslah ditolak karena biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan akan ketentuan dari pasal 189 ayat ( 1 ) Rbg yang mewajibkan Hakim memberikan putusan terhadap semua bagain dari tuntutan maka setelah segala sesuatunya dalam perkara ini dipertimbangkan secara seksama gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah selaku pihak yang kalah maka menurut pasal 192 ayat ( 1 ) Rbg dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;





Mengingat Rechtsreglement Buiten gewesten ( Rbg ) dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar **Rp. 381.000,- ( tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah )** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **KAMIS , tanggal 24 NOPEMBER 2011** oleh kami **DJOKO SOETATMO, SH** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD RASJID, SH** dan **BAMBANG SUPRIYONO , SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU , tanggal 7 DESEMBER 2011** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri **KHAIRUL , SH,MH** dan **BAMBANG SUPRIYONO, SH** selaku Hakim Anggota , dibantu **Hj. RUSYDIATI HAFNI** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh **Kuasa Penggugat** maupun **Kuasa Tergugat**.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**



**KHAIRUL , SH , MH**

**DJOKO SOETATMO, SH**

**BAMBANG SUPRIYONO, SH**

**Panitera Pengganti**

**Hj. RUSYDIATI HAFNI**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000 ,-
2. Biaya panggilan	Rp. 240.000,-
3. M e t e r a i	Rp. 6.000 ,-
4. Biaya lain - lain	Rp. 100.000,-
5. Redaksi putusan	<u>Rp. 5.000 ,-</u> +
J u m l a h	Rp 381.000 ,-

**( tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah )**